



PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AG
2. Tempat lahir : Umiyal
3. Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 03 Desember 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Umiyal, Kecamatan Pulau Gebe,
Kabupaten Halmahera Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal Tanggal 19 November 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
7. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ghazali Pauwah, S.H., Yusuf A. Marsaoly, S.H., M.Si., dan Fahmi Albar, S.H. dari kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Maluku Utara, yang beralamat di Jl. Nusa Indah, Kel. Tanah Tinggi, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 10/Pen.Pid/PPH/2023/PN Sos, tanggal 27 Maret 2023;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor tanggal 17 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor tanggal 17 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor: PDM-01/Halteng/Eku.2/02/2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AG secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*” sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 menjadi Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AG berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pcs celana pendek wanita berwarna abu-abu.
 - 1 (satu) pcs celana dalam wanita berwarna coklat.*Dikembalikan Kepada Saksi Korban RI*
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya agar dapat memberi putusan yang seringannya karena Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan belum pernah dihukum sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-01/Halteng/Eku.2/02/2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa AG, pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Sekolah Dasar Desa Umyal Kecamatan Pulau Gebe Kabupaten Halmahera Tengah tepatnya didalam Kamar mandi atau WC sekolah atau setidaknya-tidaknya

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor



pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soasio, yang melakukan *Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama*, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Bermula dari terdakwa AG yang merupakan Paman dari Anak Korban menyuruh Anak Korban RI pergi mengambil Handphone milik terdakwa, kemudian pada saat diperjalanan menuju rumah Sdr HARTIKA tiba-tiba terdakwa muncul dan mengikuti Anak Korban dari belakang kemudian tepat di Sekolah Dasar Desa Umyal terdakwa memegang tangan Anak Korban dan mencekik leher Anak Korban untuk menuju ke kamar mandi di sekolah tersebut, sesampainya di kamar mandi terdakwa menyandarkan Anak Korban ke tembok sambil mencekik leher Anak Korban pada saat itu Anak Korban sempat menolak ajakan terdakwa untuk bersetubuh dengan menjawab "saya tidak mau, saya masih sekolah" lalu terdakwa menjawab "kalo ko tidak mau sa kasi mati ko", kemudian terdakwa membenturkan kepala Anak Korban ke tembok hingga membuat Anak Korban pusing dan terjatuh di lantai Kamar mandi, lalu terdakwa membuka celana Anak Korban dengan tangan kanan dan memasukkan jari tengah terdakwa ke dalam Vagina Anak Korban dan menggosok-gosok alat kelamin atau Vagina Anak Korban, selanjutnya terdakwa membuka celananya dan memasukkan batang penis terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu terdakwa menggoyang-goyangkan batang penisnya sambil terdakwa mencium bibir Anak Korban dan persetubuhan tersebut dilakukan beberapa menit hingga mencapai kenikmatan kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan membuang sperma terdakwa di tembok kamar mandi sekolah tersebut, lalu Anak Korban memakai celana kemudian Anak Korban ingin bergerak keluar kamar mandi sekolah lalu terdakwa langsung duduk di hadapan Anak Korban dan menahan tubuh Anak Korban kemudian terdakwa mengangkat keatas baju Anak Korban dan terdakwa menggigit perut Anak Korban hingga Anak Korban merasa sangat kesakitan dan menangis di dalam kamar mandi, lalu beberapa saat kemudian Anak Korban keluar dari kamar mandi dan mendengar suara Sdr SAFINA lalu Anak Korban ingin memanggil Sdr SAFINA namun terdakwa langsung mencekik leher Anak

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan melarang Anak Korban untuk berteriak memanggil siapa pun, setelah suara Sdr SAFINA tidak terdengar lagi baru kemudian terdakwa menyuruh Anak Korban keluar dari kamar mandi dan kembali kerumah.

Bahwa Berdasarkan Akta Kelahiran No 8202-LT-22112011-0034 Anak saksi korban Rllahir di Halmahera Tengah tanggal 25 Oktober 2009 yang pada saat ini Anak saksi korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun.

Berdasarkan *Visum et Repertum* dari UPTD Puskesmas Perawatan Gebe Nomor : 003/X/VR/2022 tertanggal 26 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rizkiana Malik yang pada kesimpulannya menyatakan Pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang berumur 12 tahun ini ditemukan luka-luka lecet dan memar pada daerah sekitar Genital serta robek pada selaput dara pada lokasi pukul lima dan tujuh sesuai arah jarum jam yang diakibatkan kekerasan benda tumpul yang mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari untuk sementara waktu. -----

-----Perbuatan terdakwa AG tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.-----

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AG, pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Sekolah Dasar Desa Umyal Kecamatan Pulau Gebe Kabupaten Halmahera Tengah tepatnya didalam Kamar mandi atau WC sekolah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soasio, yang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor



Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula dari Anak Korban RI yang diminta oleh terdakwa AG yang merupakan Paman dari Anak Korban sehingga memiliki hubungan keluarga dengan Anak Korban untuk pergi mengambil Handphone milik terdakwa, kemudian pada saat diperjalanan menuju rumah Sdr HARTIKA tiba-tiba terdakwa muncul dan mengikuti Anak Korban dari belakang kemudian tepat di Sekolah Dasar Desa Umyal terdakwa memegang tangan Anak Korban dan mencekik leher Anak Korban untuk menuju ke kamar mandi di sekolah tersebut, sesampainya di kamar mandi terdakwa menyandarkan Anak Korban ke tembok sambil mencekik leher Anak Korban pada saat itu Anak Korban sempat menolak ajakan terdakwa untuk bersetubuh dengan menjawab "saya tidak mau, saya masih sekolah" lalu terdakwa menjawab "kalo ko tidak mau sa kasi mati ko", kemudian terdakwa membenturkan kepala Anak Korban ke tembok hingga membuat Anak Korban pusing dan terjatuh di lantai Kamar mandi, lalu terdakwa membuka celana Anak Korban dengan tangan kanan dan memasukkan jari tengah terdakwa ke dalam Vagina Anak Korban dan menggosok-gosok alat kelamin atau Vagina Anak Korban, selanjutnya terdakwa membuka celananya dan memasukkan batang penis terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu terdakwa menggoyang-goyangkan batang penisnya sambil terdakwa mencium bibir Anak Korban dan persetubuhan tersebut dilakukan beberapa menit hingga mencapai kenikmatan kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan membuang sperma terdakwa di tembok kamar mandi sekolah tersebut, lalu Anak Korban memakai celana kemudian Anak Korban ingin bergerak keluar kamar mandi sekolah lalu terdakwa langsung duduk di hadapan Anak Korban dan menahan tubuh Anak Korban kemudian terdakwa mengangkat keatas baju Anak Korban dan terdakwa menggigit perut Anak Korban hingga Anak Korban merasa sangat kesakitan dan menangis di dalam kamar mandi, lalu beberapa saat kemudian Anak Korban keluar dari kamar mandi dan mendengar suara Sdr SAFINA lalu Anak Korban ingin memanggil Sdr SAFINA namun terdakwa langsung mencekik leher Anak Korban dan melarang Anak Korban untuk berteriak memanggil siapa pun.

Bahwa Berdasarkan Akta Kelahiran No 8202-LT-22112011-0034 Anak saksi korban Rllahir di Halmahera Tengah tanggal 25 Oktober 2009 yang pada saat ini Anak saksi korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun.

Berdasarkan *Visum et Repertum* dari UPTD Puskesmas Perawatan Gebe Nomor : 003/X/VR/2022 tertanggal 26 Oktober 2022 yang ditandatangani

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor



oleh dr. Rizkiana Malik yang pada kesimpulannya menyatakan Pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang berumur 12 tahun ini ditemukan luka-luka lecet dan memar pada daerah sekitar Genital serta robek pada selaput dara pada lokasi pukul lima dan tujuh sesuai arah jarum jam yang diakibatkan kekerasan benda tumpul yang mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari untuk sementara waktu. -----

-----Perbuatan terdakwa AG tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.---

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak saksi/korban **RI**, tidak disumpah karena umurnya belum 15 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak korban mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, dimana Terdakwa adalah saudara sepupu dari kakek anak korban;
 - Bahwa anak korban dihadirkan terkait masalah persetubuhan;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa AG dan yang menjadi korban adalah anak korban sendiri;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 WIT, bertempat di SD Negeri Umiyal tepatnya di dalam salah satu kamar mandi sekolah di Desa Umiyal, Kec. Pulau Gebe, Kab. Halmahera tengah;
 - Bahwa kronologi Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban, pada hari senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 WIT saat itu anak korban sedang menonton acara ronggeng yang sedang berlangsung di kampung, kemudian pada pukul 01.30 WIT Terdakwa memanggil anak korban dan menyuruh anak korban untuk mengambil handphone milik Terdakwa di rumah saudari Hartika Fataha, kemudian anak korban langsung berjalan kaki menuju ke rumah saudari Hartika Fatah, saat masih dalam perjalanan, tiba-tiba Terdakwa muncul dan mengikuti anak korban berjalan dari belakang, kemudian Terdakwa menarik tangan kanan anak korban lalu mencekik leher anak korban dan membawa anak korban masuk ke dalam halaman sekolah SD Negeri

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor



Umiyal dan langsung menarik anak korban masuk ke dalam kamar mandi sekolah. Sesampainya di kamar mandi sekolah, Terdakwa menyandarkan tubuh anak korban ke tembok kamar mandi lalu Terdakwa menurunkan tangannya yang sementara mencekik leher anak korban kemudian Terdakwa mengajak anak korban untuk bersetubuh dengannya, namun saat itu anak korban menjawab dengan suara yang sangat pelan karena leher anak korban terasa sangat sakit dicekik oleh Terdakwa, anak korban mengatakan "saya tidak mau, saya masih sekolah" kemudian Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan "kalau ko tidak mau sa kasi mati ko" (kalau kamu tidak mau saya bunuh kamu), kemudian Terdakwa langsung membenturkan kepala anak korban ke tembok setelah itu anak korban merasa pusing sekali dan tubuh anak korban terasa lemas, kemudian anak korban langsung terjatuh ke lantai kamar mandi, saat anak korban sudah terjatuh ke lantai kamar mandi Terdakwa langsung memaksa membuka celana dan celana dalam yang anak korban kenakan saat itu, lalu anak korban merasakan Terdakwa memasukkan batang penisnya ke dalam lubang vagina anak korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan batang penisnya di dalam lubang vagina anak korban sambil Terdakwa mengecup bibir anak korban, selang beberapa menit kemudian Terdakwa melepas batang penisnya dari dalam lubang vagina anak korban, saat itu anak korban masih lemas tidak berdaya, anak korban juga tidak tahu apakah terdakwa menumpahkan spermanya di dalam atau diluar lubang vagina anak korban. Setelah itu anak korban mencoba bangun dan duduk bersandar di tembok sambil mencari celana dan celana dalam anak korban karena di dalam kamar mandi sekolah gelap, setelah anak korban sudah mendapat celana dan celana dalam milik anak korban, kemudian anak korban langsung memakainya, saat itu posisi anak korban masih duduk dan anak korban mencoba untuk bergerak keluar dari kamar mandi sekolah, Terdakwa langsung duduk di hadapan anak korban dan menahan tubuh anak korban kemudian Terdakwa mengangkat ke atas baju yang anak korban kenakan dan Terdakwa menggigit perut anak korban, saat itu anak korban merasa sangat kesakitan dan anak korban menangis di dalam kamar mandi, beberapa menit kemudian saat anak korban dan Terdakwa masih berada di dalam kamar mandi dan posisi anak korban sudah berdiri mau keluar dari kamar mandi sekolah tersebut, anak korban mendengar suara Safina Samsuddin yang saat itu sedang berjalan melewati sekolah dan anak

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor



korban mau berteriak memanggilnya, namun Terdakwa langsung mencekik leher anak korban kembali dan melarang anak korban untuk berteriak atau memanggil siapapun kalau anak korban mau kembali ke rumah. Setelah suara Safina Samsuddin sudah tidak terdengar sama sekali Terdakwa langsung menyuruh anak korban keluar dari kamar mandi sekolah tersebut dan kembali ke rumah, pada saat anak korban sedang berjalan kembali ke rumah, anak korban bertemu dengan Ratmi kemudian Ratmi mengikuti anak korban berjalan dari belakang dan mengantarkan anak korban ke rumah Safina Samsuddin, karena Ratmi tahu bahwa Safina Samsuddin sedang mencari anak korban;

- Bahwa anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada Safina Samsudin;
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut adalah ibu kandung anak korban;
- Bahwa anak korban pernah diperiksa oleh dokter untuk visum;
- Bahwa pada saat itu di sekolah (tempat kejadian) tidak ada siapa-siapa;
- Bahwa yang mengajak anak korban ke sekolah adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengancam akan membunuh anak korban kalau tidak mau berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu mabuk (dalam pengaruh minuman berakohol);
- Bahwa jarak sekolah tersebut dan rumah warga jauh;
- Bahwa anak korban sempat berontak dan berteriak akan tetapi Terdakwa membekap mulut anak korban dan mencekik leher anak korban;
- Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa menyatakan semua keterangan anak korban benar;

2. Saksi **Ramaia Jama alias Amo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan karena adanya masalah persetubuhan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak RI dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa AG;
- Bahwa setahu saksi yang diceritakan kejadiannya pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 WIT dini hari yang bertempat di SD Negeri Umiyal tepatnya di dalam salah satu kamar mandi sekolah di Desa Umiyal, Kec. Pulau Gebe, Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat telpon dari saksi Safina Samsuddin karena pada saat itu saksi tidak berada di Desa Umiyal, saksi berada di Pulau Gebe sedang menemani adik saksi yang sedang melahirkan. Saksi Safina Samsuddin kemudian mengatakan kepada saksi bahwa anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor



sementara anak korban berada bersama dengan saksi Safina Samsuddin dan ia sudah mengantarkan anak korban kembali ke rumah;

- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, saksi langsung terkejut dan tubuh saksi terasa lemas kemudian saksi menelepon kembali saksi Safina Samsuddin dan menyuruh saksi Safina untuk memeriksa anak korban jangan sampai terjadi sesuatu terhadap anak korban dan saksi juga menyuruh saksi Safina Samsuddin untuk memberikan handphone kepada anak korban karena saksi mau berbicara dengannya akan tetapi anak korban masih merasa ketakutan dan belum mau berbicara dengan saksi, karena saat itu saksi merasa khawatir ada hal buruk terjadi kepada anak korban yang merupakan anak kandung saksi sendiri, saksi memutuskan untuk menyuruh saksi Safina Samsuddin dan suami saksi untuk membawa korban ke Puskesmas Gebe untuk diperiksa;

- Bahwa saat anak korban mengeluh dan menangis sakit pada kemaluannya, saksi melihat kemaluan anak korban terdapat luka lecet, dan kemerahan;

- Bahwa berdasarkan yang disampaikan anak korban, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan cara Terdakwa menarik tangan anak korban dan mencekik leher anak korban dengan paksa untuk masuk ke dalam kamar mandi SD Negeri Umiyal, lalu Terdakwa mengajak anak korban untuk bersetubuh namun anak korban menolak lalu Terdakwa mengancam akan membunuh anak korban dan Terdakwa langsung membenturkan kepala anak korban ke tembok sehingga kepala anak korban terasa sangat pusing dan tubuh anak korban terasa sangat lemas sehingga anak korban terjatuh ke lantai dan Tersangka langsung memaksa membuka celana anak korban kemudian melakukan persetubuhan terhadap anak korban setelah itu saat anak korban berusaha keluar dari kamar mandi Terdakwa sempat melarang dan menggigit perut anak korban dan juga saat anak korban mendengar suara saksi Safina Samsuddin lewat di depan sekolah tersebut anak korban mau berteriak namun Terdakwa langsung mencekik kembali leher anak korban;

- Bahwa saksi sendiri yang melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak korban menjadi trauma;

- Bahwa keluarga Terdakwa sempat datang satu kali ke rumah untuk berdamai;

- Bahwa keluarga Terdakwa tidak ada memberi uang untuk pengobatan kepada keluarga anak korban;

- Bahwa rumah saksi dan Terdakwa berjauhan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan semua keterangan saksi benar;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor



3. Saksi **Safina Samsuddin alias Safina**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini karena adanya masalah persetubuhan yang dialami oleh anak korban RI dan yang menjadi pelaku adalah AG;
- Bahwa saksi diceritakan peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 WIT dini hari yang bertempat di SD Negeri Umiyal tepatnya di dalam salah satu kamar mandi sekolah di Desa Umiyal, Kec. Pulau Gebe, Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari anak korban sendiri;
- Bahwa anak korban mengatakan kepada saksi, Terdakwa menyuruh anak korban mengambil handphone lalu Terdakwa ikut di belakang anak korban dan memegang tangan anak korban menuju ke kamar mandi sekolah, disitu Terdakwa membenturkan kepala anak korban ke tembok kamar mandi terus anak korban jatuh dan disitu Terdakwa mengancam anak korban dengan perkataan akan membunuh anak korban jika anak korban melawan dan anak korban merasa pusing dan tidak sadarkan diri setelah anak korban siuman dan sadar ternyata celana dalam yang dia pakai sudah terbuka dan terlepas;
- Bahwa saksi bertemu dengan anak korban pada jam 03.00 WIT pagi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak korban mengalami trauma;
- Bahwa saat saksi bertemu dengan anak korban kondisinya lemas dan tidak berdaya;
- Bahwa pada bulan Maret 2023 keluarga Terdakwa datang ke rumah anak korban untuk berdamai dan meminta keluarga anak korban untuk mencabut perkara tersebut;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa orangnya baik dan ramah;
- Bahwa Terdakwa adalah kakek anak korban, dimana kakeknya anak korban punya hubungan adik-kakak dengan papanya Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan semua keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8202-LT-22112011-0034 tanggal 9 September 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Halmahera Tengah yang menerangkan bahwa RI lahir di Halmahera Tengah pada tanggal 25 Oktober 2009, anak kedua dari pasangan Idrus Fataha dan Ramaia Jama;
2. *Visum et Repertum* Nomor: 003/X/VR/2022, tanggal 26 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Rizkiana Malik, sebagai dokter



pada Puskesmas Perawatan Gebe, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama RIdan ditemukan:

• Perut:

Ditemukan luka memar bagian perut tengah diatas pusar ukuran dua kali satu sentimeter, tepi berbatas tegas, warna merah kehitaman tidak sesuai dengan warna kulit, nyeri ketika ditekan.

• Genital:

- Ditemukan luka lecet disekitar alat genital (bagian samping hingga ke bagian atas anus) dengan ukuran empat sentimeter kali dua koma tujuh sentimeter warna merah kehitaman tidak sesuai dengan warna kulit sekitar, batas tidak tegas, nyeri pada tekan.
- Ditemukan luka robek pada selaput dara, lokasi pukul lima dan tujuh sesuai arah jarum jam.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan berusia dua belas tahun yang telah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan ditemukan luka-luka lecet dan memar pada daerah sekitar genital serta robek pada selaput dara pada lokasi pukul lima dan tujuh sesuai arah jarum jam yang diakibatkan kekerasan benda tumpul. Luka tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari untuk sementara waktu;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena adanya masalah persetubuhan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak RI, dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa terjadinya persetubuhan itu pada hari selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 WIT dini hari yang bertempat di SD Negeri Umiyal tepatnya di dalam salah satu kamar mandi sekolah di Desa Umiyal, Kec. Pulau Gebe, Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan cara membuka celana pendek dan celana dalam yang dipakai oleh anak korban dengan tangan kanan Terdakwa, dan memasukan jari tengah ke kelamin/vagina anak korban dengan cara menggosok-gosok alat kelamin anak korban, selanjutnya Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin/vagina anak korban, pertama anak korban sempat menolak dengan mendorong dada Terdakwa menggunakan kedua tangannya, dan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor



yang kedua anak korban sudah tidak melawan dan mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa berhasil memasukan alat kelamin Terdakwa ke vagina anak korban sampai pada puncak kenikmatan dan membuang sperma Terdakwa diluar, tepatnya di tembok kamar mandi/toilet sekolah;

- Bahwa kejadian persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap anak korban tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Oktober sekitar pukul 03.00 WIT. Awalnya Terdakwa dengan anak korban pergi untuk mengambil handphone Terdakwa di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa dan anak korban berdua berjalan menuju rumah namun kami tidak sempat sampai ke rumah, hanya sampai di Sekolah Dasar Umiyal, lalu Terdakwa memegang tangan anak korban untuk menuju ke kamar mandi/toilet sekolah, disana Terdakwa menarik tangan kanan anak korban untuk masuk ke dalam kamar mandi/toilet, anak korban sempat melawan dan menolak ajakan Terdakwa, namun Terdakwa tetap memaksa anak korban dan anak korban juga ikut masuk, kemudian Terdakwa mendorong leher anak korban menggunakan tangan kanan, anak korban sempat melawan dan Terdakwa terus memaksa sehingga anak korban tidak berdaya, lalu Terdakwa membuka celana anak korban dengan tangan kanan dan memasukan jari tengah ke kelamin/vagina anak korban dengan menggosok-gosok alat kelamin/vagina anak korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana Terdakwa dan memasukan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin/vagina anak korban, pertama anak korban menolak dengan mendorong dada Terdakwa menggunakan kedua tangannya, yang kedua anak korban sudah tidak mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa berhasil memasukan alat kelamin Terdakwa ke vagina Anak korban, dan sampai pada puncak kenikmatan disitu Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dari lubang kelamin/vagina anak korban dan membuang sperma Terdakwa diluar tepatnya di tembok kamar mandi/toilet sekolah, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban memakai celana dan menyuruh anak korban keluar dari kamar mandi/toilet sekolah, dan Terdakwa juga ikut keluar sedangkan anak korban masih ada di luar halaman sekolah lalu dicari oleh saksi Safina (tante korban) dan menemukan anak korban, dari situ anak korban diajak oleh saksi Safina untuk pulang ke rumahnya;

- Bahwa Terdakwa ada melakukan pengancaman terhadap anak korban dengan mengatakan kalau tidak berhubungan badan maka Terdakwa akan membunuh anak korban;

- Bahwa Terdakwa pada saat itu sedang dalam kondisi mabuk minuman keras;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memang ada rasa suka kepada anak korban sejak lama;
- Bahwa setahu Terdakwa, anak korban berumur 13 tahun;
- Bahwa Terdakwa sering ke rumah anak korban namun tidak pernah bertemu dengan anak korban;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) pcs celana pendek wanita berwarna abu-abu;
2. 1 (satu) pcs celana dalam wanita berwarna coklat;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio sehingga dapat diajukan di persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan semua alat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa AG telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban RI sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022, sekitar pukul 02.00 WIT, bertempat di dalam salah satu kamar mandi/toilet SD Negeri Umiyal yang terletak di Desa Umiyal, Kec. Pulau Gebe, Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa kronologi terjadinya peristiwa tersebut, awalnya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 WIT saat itu anak korban sedang menonton acara ronggeng yang sedang berlangsung di kampung, kemudian pada pukul 01.30 WIT Terdakwa memanggil anak korban dan menyuruh anak korban untuk mengambil handphone milik Terdakwa di rumah seseorang, kemudian anak korban langsung berjalan kaki menuju ke rumah tersebut, saat masih dalam perjalanan, tiba-tiba Terdakwa muncul dan menarik tangan anak korban dan membawa anak korban masuk ke dalam halaman SD Negeri Umiyal sampai ke dalam kamar mandi/toilet sekolah. Terdakwa menyandarkan tubuh anak korban ke tembok kamar mandi dengan mendorong/mencekik leher anak korban. Terdakwa kemudian mengajak anak korban untuk bersetubuh dengannya, namun saat itu anak korban menjawab dengan suara pelan karena leher anak korban dicekik oleh Terdakwa, anak korban menolak dan melawan, kemudian Terdakwa mengancam akan membunuh anak korban, Terdakwa juga

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor



membenturkan kepala anak korban ke tembok setelah itu anak korban merasa pusing sekali dan tubuh anak korban terasa lemas, kemudian anak korban langsung terjatuh ke lantai kamar mandi, saat anak korban sudah terjatuh ke lantai kamar mandi Terdakwa langsung memaksa membuka celana dan celana dalam yang anak korban kenakan, lalu Terdakwa memasukkan batang penisnya ke dalam lubang vagina anak korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan batang penisnya di dalam lubang vagina anak korban, selang beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelamin/penis Terdakwa dari lubang kelamin/vagina anak korban dan membuang sperma Terdakwa diluar tepatnya di tembok kamar mandi/toilet sekolah. Setelah itu anak korban mencoba bangun dan mencari celana dan celana dalam anak korban lalu memakainya, saat itu Terdakwa mengangkat ke atas baju yang anak korban kenakan lalu menggigit perut anak korban. Terdakwa langsung menyuruh anak korban keluar dari kamar mandi sekolah tersebut dan kembali ke rumah, pada saat anak korban sedang berjalan kembali ke rumah, anak korban bertemu dengan seseorang yang bernama Ratmi kemudian mengantar anak korban ke rumah saksi Safina Samsuddin. Anak korban kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Safina Samsudin dan selanjutnya saksi Safina Samsudin menceritakan kejadian tersebut kepada ibu anak korban, yaitu saksi Ramaia Jama;

- Bahwa antara anak korban dan Terdakwa masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa sedang dalam kondisi mabuk minuman keras;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor: 003/X/VR/2022, tanggal 26 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Rizkiana Malik, sebagai dokter pada Puskesmas Perawatan Gebe, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama RIdan ditemukan:

• Perut:

Ditemukan luka memar bagian perut tengah diatas pusar ukuran dua kali satu sentimeter, tepi berbatas tegas, warna merah kehitaman tidak sesuai dengan warna kulit, nyeri ketika ditekan.

• Genital:

- Ditemukan luka lecet disekitar alat genital (bagian samping hingga ke bagian atas anus) dengan ukuran empat sentimeter kali dua koma tujuh sentimeter warna merah kehitaman tidak sesuai dengan warna kulit sekitar, batas tidak tegas, nyeri pada tekan.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor



- Ditemukan luka robek pada selaput dara, lokasi pukul lima dan tujuh sesuai arah jarum jam.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan berusia dua belas tahun yang telah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan ditemukan luka-luka lecet dan memar pada daerah sekitar genital serta robek pada selaput dara pada lokasi pukul lima dan tujuh sesuai arah jarum jam yang diakibatkan kekerasan benda tumpul. Luka tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari untuk sementara waktu;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8202-LT-22112011-0034 tanggal 9 September 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Halmahera Tengah yang menerangkan bahwa Rllahir di Halmahera Tengah pada tanggal 25 Oktober 2009, anak kedua dari pasangan Idrus Fataha dan Ramaia Jama, sehingga pada saat terjadinya peristiwa persetubuhan tersebut masih berumur 13 tahun;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah membuat anak korban trauma;

Menimbang bahwa untuk ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang dimuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, serta dianggap telah dimuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pada pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "setiap orang":

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa kata "setiap orang" ini sepadan dengan kata "barang siapa" yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yang menunjuk kepada siapa saja (orang perseorangan atau korporasi) sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan seseorang yang bernama AG sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dengan identitas yang jelas dan lengkap, dan berdasarkan alat bukti keterangan saksi, surat, serta keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai identitas Terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai, sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya":

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "anak" sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah korban dapat dikategorikan sebagai "anak" sebagaimana pengertian di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8202-LT-22112011-0034 tanggal 9 September 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Halmahera Tengah yang menerangkan bahwa RI lahir di Halmahera Tengah pada tanggal 25 Oktober 2009, anak kedua dari pasangan Idrus Fataha dan Ramaia Jama, sehingga

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat terjadinya peristiwa persetubuhan tersebut masih berumur 13 tahun dan termasuk dalam kategori “anak”;

Menimbang bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan sifatnya alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa kekerasan menurut R. Soesilo adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini ialah membuat orang jadi pingsan atau lemas/tidak berdaya. Kalimat “tidak berdaya” sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti: “tidak berkemampuan, tidak bertenaga, atau tidak mempunyai cara untuk mengatasi sesuatu”;

Menimbang bahwa ancaman kekerasan adalah mengeluarkan kata-kata, perbuatan, atau tindakan yang membuat orang lain menjadi takut sehingga orang lain mau menuruti keinginan yang dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang bahwa memaksa adalah melakukan tekanan pada orang lain sehingga orang lain tersebut melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” secara umum adalah hubungan kelamin. Menurut P.A.F. Lamintang, hubungan kelamin itu tidaklah cukup jika hanya terjadi persinggungan di luar antara alat kelamin pria dan alat kelamin wanita, melainkan benar-benar harus terjadi suatu persatuan antara alat kelamin pria dan alat kelamin wanita, walaupun tidak disyaratkan terjadinya ejakulasi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim meyakini Terdakwa AG telah melakukan kekerasan dan memaksa anak korban RI untuk melakukan persetubuhan dengannya sebanyak 1 (satu) kali, pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022, sekitar pukul 02.00 WIT, bertempat di dalam salah satu kamar mandi/toilet SD Negeri Umiyal yang terletak di Desa Umiyal, Kec. Pulau Gebe, Kab. Halmahera Tengah;

Menimbang bahwa kronologi terjadinya peristiwa tersebut, awalnya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 WIT saat itu anak korban sedang menonton acara ronggeng yang sedang berlangsung di kampung, kemudian pada pukul 01.30 WIT Terdakwa memanggil anak korban dan menyuruh anak korban untuk mengambil handphone milik Terdakwa di rumah seseorang, kemudian anak korban langsung berjalan kaki menuju ke rumah tersebut, saat masih dalam perjalanan, tiba-tiba Terdakwa muncul dan menarik tangan anak korban dan membawa anak korban masuk ke dalam halaman SD Negeri Umiyal sampai ke dalam kamar mandi/toilet sekolah.

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor



Terdakwa menyangkan tubuh anak korban ke tembok dengan mendorong/mencekik leher anak korban. Terdakwa kemudian mengajak anak korban untuk bersetubuh dengannya, namun saat itu anak korban menjawab dengan suara pelan karena leher anak korban dicekik oleh Terdakwa, anak korban menolak dan melawan, kemudian Terdakwa mengancam akan membunuh anak korban, Terdakwa juga membenturkan kepala anak korban ke tembok setelah itu anak korban merasa pusing sekali dan tubuh anak korban terasa lemas, kemudian anak korban langsung terjatuh ke lantai kamar mandi, saat anak korban sudah terjatuh ke lantai kamar mandi Terdakwa langsung memaksa membuka celana dan celana dalam yang anak korban kenakan, lalu Terdakwa memasukkan batang penisnya ke dalam lubang vagina anak korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan batang penisnya di dalam lubang vagina anak korban, selang beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelamin/penis Terdakwa dari lubang kelamin/vagina anak korban dan membuang sperma Terdakwa diluar tepatnya di tembok kamar mandi/toilet sekolah. Setelah itu anak korban mencoba bangun dan mencari celana dan celana dalam anak korban lalu memakainya, saat itu Terdakwa mengangkat ke atas baju yang anak korban kenakan lalu menggigit perut anak korban. Terdakwa langsung menyuruh anak korban keluar dari kamar mandi sekolah tersebut dan kembali ke rumah, pada saat anak korban sedang berjalan kembali ke rumah, anak korban bertemu dengan seseorang yang bernama Ratmi kemudian mengantar anak korban ke rumah saksi Safina Samsuddin. Anak korban kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Safina Samsudin dan selanjutnya saksi Safina Samsudin menceritakan kejadian tersebut kepada ibu anak korban, yaitu saksi Ramaia Jama;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor: 003/X/VR/2022, tanggal 26 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Rizkiana Malik, sebagai dokter pada Puskesmas Perawatan Gebe, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama RIdan ditemukan:

- Perut:

Ditemukan luka memar bagian perut tengah diatas pusar ukuran dua kali satu sentimeter, tepi berbatas tegas, warna merah kehitaman tidak sesuai dengan warna kulit, nyeri ketika ditekan.

- Genital:

- Ditemukan luka lecet disekitar alat genital (bagian samping hingga ke bagian atas anus) dengan ukuran empat sentimeter kali dua koma tujuh sentimeter warna merah kehitaman tidak sesuai dengan warna kulit

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor



sekitar, batas tidak tegas, nyeri pada tekan.

- Ditemukan luka robek pada selaput dara, lokasi pukul lima dan tujuh sesuai arah jarum jam.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan berusia dua belas tahun yang telah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan ditemukan luka-luka lecet dan memar pada daerah sekitar genital serta robek pada selaput dara pada lokasi pukul lima dan tujuh sesuai arah jarum jam yang diakibatkan kekerasan benda tumpul. Luka tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari untuk sementara waktu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa yang mencekik leher anak korban, membenturkan kepala anak korban ke tembok, lalu menyetubuhinya ketika anak korban merasa pusing dan lemas, maka Majelis Hakim menilai unsur “melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut sangat wajar karena bertujuan untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa dan sebagai pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama seperti Terdakwa. Namun untuk berapa lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum telah sepadan, terlalu berat, atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari berbagai aspek, antara lain hak asasi Terdakwa, rasa keadilan bagi korban dan keluarganya, rasa keadilan bagi masyarakat, dan kedaulatan negara dalam menegakkan hukum;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya agar dapat memberi putusan yang seringannya

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor



karena Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan belum pernah dihukum sebelumnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada keadaan yang memberatkan dan meringankan di bawah ini;

Menimbang bahwa di persidangan pada agenda pemeriksaan saksi, saat anak korban dan keluarganya selesai memberikan keterangan, Majelis Hakim telah menjelaskan mengenai restitusi sebagaimana amanat Pasal 8 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, yang pada pokoknya dalam hal korban tidak mengajukan permohonan restitusi, maka Majelis Hakim memberitahukan hak korban untuk memperoleh restitusi sebagaimana isi Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung tersebut, permohonan restitusi dapat diajukan sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan atau setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Namun hingga tuntutan dibacakan oleh Penuntut Umum, anak korban dan keluarganya tidak mengajukan permohonan restitusi;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pcs celana pendek wanita berwarna abu-abu dan 1 (satu) pcs celana dalam wanita berwarna coklat milik anak korban yang telah disita dari ibunya yaitu saksi Ramaia Jama, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada anak korban melalui saksi Ramaia Jama;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma hukum dan norma kesusilaan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah membuat anak korban trauma;
- Perbuatan Terdakwa telah menghancurkan masa depan anak korban;
- Perbuatan Terdakwa telah melukai perasaan orang tua anak korban;
- Terdakwa merupakan keluarga anak korban yang seharusnya

melindungi, bukan malah menyetubuhi anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum karena perkara lain;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pcs celana pendek wanita berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) pcs celana dalam wanita berwarna coklat;Dikembalikan kepada anak korban melalui saksi Ramaia Jama;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, oleh Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua. Hengky Pranata Simanjuntak, S.H. dan Anny

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safitri Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlina R. Saleh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Manto Yesman Reinaldy Sitompul, S.H. sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Hengky Pranata Simanjuntak, S.H.

Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H.

Anny Safitri Siregar, S.H.

Panitera Pengganti

Marlina R. Saleh, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor